



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa besaran rendemen CPO, PK dan Cangkang TBS Produksi Pekebun pada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau merupakan hasil uji rendemen Tahun 2013;
 - b. bahwa hasil uji rendemen CPO, PK dan Cangkang TBS Produksi Pekebun dievaluasi secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, maka besaran rendemen CPO, PK dan Cangkang TBS Produksi Pekebun pada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI RIAU.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 78) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Desember 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
Np. 19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 52 Tahun 2022
 TANGGAL : 12 Desember 2022

A. Besaran Rendemen CPO, PK dan Cangkang TBS Produksi Pekebun Plasma

Umur Tanaman (Tahun)	Rendemen (%)		
	CPO	PK	Cangkang
3	16.68	4.48	4.44
4	19.38	4.56	4.47
5	20.69	4.67	4.61
6	21.67	4.79	4.65
7	22.09	4.95	4.68
8	22.36	5.00	4.69
9	22.33	5.07	4.71
10 – 20	22.16	5.10	4.80
21	21.74	5.10	4.82
22	21.32	5.12	4.87
23	20.89	5.12	4.90
24	20.41	5.13	4.99
25	19.88	5.13	5.00

B. Besaran Rendemen CPO, PK dan Cangkang TBS Produksi Pekebun Swadaya

Umur Tanaman (Tahun)	Rendemen (%)		
	CPO	PK	Cangkang
	16.29	4.55	4.64
4	18.44	4.80	4.75
5	20.06	4.87	4.82
6	20.92	4.97	5.01
7	21.37	5.11	5.05
8	21.66	5.14	5.24
9	21.59	5.33	5.33
10 – 20	21.24	5.41	5.35
21	20.76	5.45	5.42
22	20.24	5.46	5.43
23	19.65	5.47	5.44
24	19.21	5.47	5.45
25	18.84	5.48	5.45

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR